

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0043/DIR/KSEI/0726**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR II-F
TENTANG
PENDAFTARAN BUKTI ELEKTRONIK KEPEMILIKAN EMAS
(*ELECTRONIC GOLD RECEIPT*) DI KSEI**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan nya Bukti Elektronik Kepemilikan Emas (*Electronic Gold Receipt*) yang selanjutnya disebut "**EGR**" sebagai Efek yang dicatat dan ditatausahakan oleh KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek dengan Aset yang Mendasari Berupa Emas ("**POJK Nomor 2/2026**"), KSEI diberikan mandat berdasarkan POJK Nomor 2/2026 tersebut untuk mengatur terkait penerbitan, pengadministrasian, dan pencatatan EGR di KSEI.
- b. Bahwa EGR yang akan diterbitkan wajib memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 2/2026 dan Peraturan KSEI mengenai Pendaftaran EGR di KSEI.
- c. Bahwa pendaftaran EGR di KSEI dilakukan oleh Penerbit Efek yang merupakan Penyimpan Emas dan merupakan lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 2/2026, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion, dan memenuhi seluruh ketentuan Peraturan KSEI.
- d. Bahwa untuk mengatur mekanisme pendaftaran dan penatausahaan EGR di KSEI dibutuhkan landasan hukum.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, untuk mengatur mekanisme pendaftaran dan penatausahaan EGR di KSEI, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan KSEI Nomor II-F tentang Pendaftaran Bukti Elektronik Kepemilikan Emas (*Electronic Gold Receipt*) di KSEI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180).

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180).
3. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5973).
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32/OJK).
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 27/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95/OJK).
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek dengan Aset yang Mendasari Berupa Emas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 4/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188/OJK).
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 Tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
9. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-187/PM.01/2026 tanggal 09 Juli 2026 perihal Penyampaian Persetujuan atas Rancangan Peraturan KSEI Nomor II-F tentang Pendaftaran Bukti Elektronik Kepemilikan Emas (*Electronic Gold Receipt*) di KSEI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Peraturan KSEI Nomor II-F tentang Pendaftaran Bukti Elektronik Kepemilikan Emas (*Electronic Gold Receipt*) di KSEI sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direksi ini.
2. Ketentuan pelaksanaan mengenai mekanisme pendaftaran EGR, persyaratan dokumen pendaftaran EGR, batas waktu pendaftaran EGR, kewajiban rekonsiliasi antara EGR dengan Catatan Emas Fisik, pembatalan pendaftaran EGR, akibat dari pembatalan pendaftaran EGR, penyetoran EGR ke dalam Rekening Efek, dan penarikan EGR ke luar Rekening Efek serta hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan KSEI Nomor II-F tentang Pendaftaran Bukti Elektronik Kepemilikan Emas (*Electronic Gold Receipt*) di KSEI akan diatur lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh KSEI (jika ada).
3. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Juli 2026

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi